

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**PASKHARIA MANALU  
NPM 2112011190**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh:**

**PASKHARIA MANALU**

Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pengayoman kepada narapidana yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat hidup menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan narapidana terorisme menjadi program sangat penting di suatu lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena karakteristik dari kejahatan terorisme itu sendiri yakni berideologi radikal. Sehingga, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin mengubah paham yang mereka anut dan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik didalam maupun di luar lapas. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dan faktor penghambat dalam pembinaan terhadap terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sie Bimbingan Kemasyarakatan, Pamong Narapidana Terorisme, Narapidana Terorisme, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menjalankan pembinaan terhadap setiap narapidana dengan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dimana yang membedakan pembinaan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya adalah adanya peran langsung dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menghambatnya. Faktor petugas pemasyarakatan yang harus mendapatkan pelatihan khusus dalam membina narapidana, serta masyarakat dan pemerintah yang juga menjadi pembina memiliki peran penting dalam membuat mental narapidana ketika selesai menjalani hukumannya dan kembali dalam masyarakat.

*Paskharia Manalu*

Saran dari adanya penelitian adalah agar pembinaan secara khusus bagi narapidana terorisme yakni deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak BNPT dan Densus 88 pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya dilakukan sekali saja namun perlu adanya perhatian lebih lagi termasuk terhadap wali narapidana terorisme yang selama ini membina dengan cara memberikan pelatihan khusus, juga terkait faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme juga lebih diperhatikan lagi terutama oleh pihak-pihak yang berperan dalam proses pembinaannya, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh instansi terkait yang menangani terorisme agar dapat memperkuat pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme menjadi program misi nasional di seluruh elemen birokrasi baik pemerintah maupun swasta, sekolah dan universitas serta masyarakat dengan tujuan memutus penyebaran radikalisme dan melaksanakan reintegrasi sosial sebagai bagian dari pembinaan narapidana.

**Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Terorisme**

**ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA  
TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**Paskharia Manalu**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Paskharia Manalu*

No. Pokok Mahasiswa : **2112011190**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

*[Signature]*  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

*[Signature]*  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

*[Signature]*  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji




Ketua Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juni 2025

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Paskharia Manalu  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011190  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Juni 2025

Penulis



**Paskharia Manalu**  
**NPM 2112011190**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Paskharia Manalu, lahir di Jakarta, 17 April 2003. Penulis adalah anak sulung dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Porman Manalu dan Ibu Normaida Tampubolon. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Talitakum pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 01 Cileungsi pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Sejahtera 02 Cileungsi pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Cileungsi pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi akademik maupun non-akademik. Penulis pernah menjadi pengurus UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) sebagai anggota divisi Advokasi pada tahun 2024. Selain itu pernah menjadi anggota tetap UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Tiuh Balak 1, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2024.

## **MOTTO**

*“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,  
kamu akan menerimanya”*

**(Matius 21:22)**

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*

**(Amsal 23:18)**

“Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil  
dengan cara yang hebat.”

**(Napoleon Hill)**

*“Keep trying for all the good things you want to achieve”*

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Pertama-tama Puji Syukur saya ucapkan kepada **Tuhan Yesus Kristus** atas kasih dan karunia-Nya sehingga saya masih diberikan nafas dan kehidupan hingga pada saat ini saya juga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan pencapaian yang baik. Kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

#### **Bapa Porman Manalu dan Mama Normaida Tampubolon**

Atas segala cinta, kasih, dan pengorbanan kalian terhadapku, aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kedua orang tua hebat yang selalu mendoakan, mendukung dan menuntunku ke arah kesuksesan. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyak terimakasih kepada bapa dan mama atas semua perjuangan kalian dalam hidupku. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan agar dapat membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

### **Kedua Adikku Tercinta,**

#### **Repaima Manalu dan Asima Manalu**

Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan dalam setiap proses yang sedang aku jalani saat ini, Kalian berdua adalah salah satu alasanku harus menjadi orang yang sukses. Tanggungjawabku begitu besar terhadap kalian namun aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan agar dapat membahagiakan kalian kelak.

**Semua keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini**

### **Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung,**

Tempat saya menimba ilmu dan memperoleh banyak pengalaman berharga untuk menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) dan pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah menjadi narasumber penelitian dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Ibu Anggun Cici Rafila, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan Bapak Herry selaku Wali Narapidana Tindak Pidana Terorisme, serta Narapidana Tindak Pidana Terorisme yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Bapak Tri Wahyu Santosa, Bapak Rengga Dwi Ardiansyah, Bapak Tio, Abang Ary Sianipar, dan seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
13. Orang tuaku tercinta Bapak Porman Manalu dan Mamaku Normaida Tampubolon, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, doa dan dukungan yang selalu kalian berikan sampai detik ini, terima kasih sudah mengusahakan segala sesuatu yang terbaik dan sangatlah berharga dan berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Adikku tercinta Repaima Manalu dan Asima Manalu, terima kasih telah hadir dan menjadi saudara kandung yang baik dan peduli, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa dan dukungan yang selalu kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Opungku tercinta, terima kasih atas doa-doa serta dukungan yang selalu kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluargaku tersayang, Bou, Amangboru, Bapaktua, Mamaktua, Tulang, Nantulang, Uda, Nanguda, Kakak, Abang, dan Tanteku yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Orang terbaikku berinisial JS, terima kasih telah menjadi partner terbaik yang selalu ada di kala susah dan senang, selalu mengusahakan yang terbaik setiap harinya, juga atas kasih sayang, doa, dan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
18. Mbakku, Elvita Merilia, S.E. Terima kasih telah mendukung, mendoakan serta memberikan banyak pengalaman berharga selama ini. Saya berharap mba selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki.
19. Teman-temanku “Bebek Pargoy”, Putri Muara Hutasoit, Siska Ella Sirait, Selia Mardiana, Dewi Ningtias Utami, Diva Okta Nurkhalifa, Tsabita Dyanie Aziza, terima kasih telah menjadi keluarga yang sangat baik di perantauan, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
20. Teman-teman seperjuanganku, Tiara Utami, Yefta Chintya, Ratih Ayu Ardha, Diva Indhi Wilia, Yuliana, dan Frenita terima kasih atas perhatian serta dukungan yang kalian berikan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
21. “Divisi Advokasi UKM-F Formahkris Unila 2024”, Irma Yanti Ompusunggu, Raju Pratama Sibuea, Cyndy Claudia Sinulingga, Gabriel Deni Pratama, dan David Sianturi, terima kasih telah menjadi keluarga baru yang baik, juga atas kebersamaan dan segala bentuk perhatian yang diberikan selama ini.
22. Keluarga besar UKM-F Formahkris Unila, terima kasih untuk segala pengalaman berharga selama di perkuliahan juga atas kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
23. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 26 April 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme.....	17
B. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana.....	22
C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	26
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
E. Pembinaan Narapidana.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.....42
- B. Faktor Penghambat Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana  
Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar  
Lampung.....61

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....71
- B. Saran.....72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang demikian pesat memberikan dampak begitu besar terhadap kebutuhan hidup dan perilaku manusia. Perkembangan zaman yang tidak terkendali akan merusak peradaban manusia dengan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai negara yang berdasarkan pada hukum, tidak menutup kemungkinan Indonesia terbebas dari segala jenis tindakan melanggar hukum yang sudah diatur didalamnya. Salah satu kejahatan yang bertransformasi dengan perkembangan zaman adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Sukardi menyebutkan bahwa kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.<sup>1</sup> Menurut Claude Pomerleau, pada intinya, kejahatan luar biasa adalah suatu perilaku, perbuatan atau tindakan yang terencana, tersistematisasi dan terorganisasi yang menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu dan kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif.<sup>2</sup> Meski kejahatan ini sudah ada sejak zaman dahulu dengan bentuk dan corak yang berbeda dengan sekarang, kejahatan luar biasa tampil dengan bentuk dan sifat yang sama tetapi cara melakukan dan media untuk melakukan kejahatan tersebut semakin berkembang.

---

<sup>1</sup> Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

<sup>2</sup> Claude Pomerleau, "Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl", *International Journal on World Peace*, Vol. 25, No. 2, 2008, hlm. 118-120.

Kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan tindak pidana khusus, hal ini dikarenakan bentuk kejahatan tersebut diatur diluar KUHP. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Berdasarkan MvT (*Memorie van Toelichting*) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>3</sup> Beberapa contoh undang-undang khusus yang mengatur kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa adalah:

- a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari contoh diatas, kejahatan terorisme sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang lahir dari adanya perkembangan teknologi menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun masyarakat. Di antara negara-negara di dunia, negara Indonesia paling banyak mengalami serangan teroris. Selama satu dekade terakhir, berbagai aksi peledakan bom yang dilakukan kelompok terorisme di beberapa wilayah banyak menelan korban baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dan serangan tersebut menasar kepada aparaturnegara.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13.

Peristiwa peledakan bom Bali I dan Bom Bali II serta peristiwa peledakan bom lainnya telah menyebabkan keadaan Indonesia secara umum tidak kondusif, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat internasional kepada negara Indonesia dan menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara Indonesia sehingga terorisme telah dijadikan sebagai musuh bersama bangsa dan rakyat Indonesia serta musuh kemanusiaan.<sup>4</sup>

Konsep terorisme dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditentukan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Menyadari dampak buruk dari kejahatan terorisme, Indonesia telah berupaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut dengan meratifikasi beberapa instrumen internasional dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai

---

<sup>4</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Sulawesi, 2019, hlm.16.

kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukannya melainkan upaya untuk membuat jera dari pelaku serta menakuti atau memberikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Muladi dan Barda Nawawi “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.<sup>5</sup> Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan.

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya, salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 seseorang terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan Demokrasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dalam Pasal 1 Ayat 18 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

<sup>6</sup> Andi Kurniawan dan Adnan Zuhair, “Rehabilitasi dan Reintergrasi Sosial Narapidana Terorisme”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 Edisi 1, 2023, hlm. 2.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwasannya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan maksud memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tidak lain agar warga binaan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan lembaga pemasyarakatan juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (resosialisasi) sebagai satu bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal.

Sehubungan dengan itu, Dona Raisa Monica et al juga berpendapat, yakni:<sup>8</sup>

*“The development of inmates in prisons and correctional centers is clear evidence of the state's involvement in fulfilling the human rights of prisoners. This coaching system aims to improve the mentality of inmates and prepare them for social reintegration. This is important to prevent repetition of the crime, which often occurs when inmates do not receive adequate coaching during their detention period.”*

---

<sup>7</sup> Syofyan syahputra “Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II a”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 63.

<sup>8</sup> Dona Raisa Monica., et al, Social Reintegration of Inmates Through Right to Parole. *International Journal of Religion*, 2024, Vol.5 Nomor 11.

(Pembinaan narapidana di Lapas dan Rutan merupakan bukti nyata keterlibatan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana. Sistem pembinaan ini bertujuan untuk memperbaiki mental narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Hal ini penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang kerap terjadi ketika narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang memadai selama masa penahanannya).

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Peraturan-peraturan ini dijadikan pedoman dan acuan petugas pemasyarakatan dalam mengemban tugas negara sebagai Pembina Narapidana Terorisme (Napiter) yang di kategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Peraturan-peraturan kerja lembaga pemasyarakatan yang dibuat khusus bagi narapidana resiko tinggi (*high risk*) salah satunya dilatarbelakangi karena karakteristik narapidana yang masuk dalam kategori *high risk* itu sendiri. Adapun karakteristik yang dimaksudkan, yakni:<sup>9</sup>

- a. Mampu menggunakan, membuat dan merakit senjata api dan/atau bahan peledak.
- b. Memiliki sikap dan ideologi radikalisme yang dapat membahayakan stabilitas nasional
- c. Memiliki potensi besar melakukan penyerangan terhadap petugas lapas/Rutan.
- d. Masih aktif melakukan peredaran narkotika di luar Lapas/Rutan.

---

<sup>9</sup> Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020.

- e. Memiliki catatan melarikan diri, terbukti melakukan percobaan melarikan diri dan/atau memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain.

Dengan kondisi tersebut memberikan gambaran dan pemikiran kita, bahwa narapidana terorisme harus mendapatkan perlakuan khusus, dalam artian narapidana terorisme tidak dapat disamakan dalam perlakuannya dengan narapidana umumnya, apalagi narapidana terorisme ini merupakan kesesatan dan berakar pada radikalisme dan terorisme, maka perlu pembinaan yang khusus dalam penanganannya (*extra ordinary efforts*).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris. Bentuk pembinaan narapidana teroris secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian adalah suatu program yang diberikan kepada narapidana teroris berupa pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan, Pembinaan Kepribadian adalah pembinaan yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual serta pembinaan olahraga dan kesenian.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian searah dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku narapidana teroris menuju kehidupan yang positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana teroris dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Salah satu perlakuan khusus dalam pembinaan narapidana teroris adalah

dalam hal penempatan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik narapidana teroris berbeda dengan napi lainnya, yaitu terdapatnya paham radikal yang kuat dan menjadi ideologi bagi narapidana teroris sebagai dasar dalam melakukan terorisme.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol Ibnu Suhendra mengungkapkan terdapat 1.591 mantan napiter yang menjadi sasaran deradikalisasi oleh BNPT. Dari jumlah itu baru 658 di antaranya yang telah mengikuti deradikalisasi. Sisanya 364 orang belum mengikuti, 422 orang tidak mau mengikuti dan 147 orang belum diketahui keinginannya. Berdasarkan data BNPT per April 2024, terdapat 2.059 mantan napiter di hampir seluruh Indonesia. Sekitar 43 persen di antaranya bebas bersyarat atau bersedia menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Supriyanto mengatakan bahwa kegiatan 'Ikrar Setia Narapidana Tindak Pidana Terorisme terhadap NKRI' menjadi salah satu indikator pendukung pembinaan napiter sejak 2020.<sup>11</sup>

Pembinaan narapidana terorisme menjadi program sangat penting di suatu lembaga pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena karakteristik dari kejahatan terorisme itu sendiri. Perlakuan terhadap mereka harus sedapat mungkin menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik didalam maupun di luar lapas. Bahkan, pada tataran ideal, perlakuan terhadap narapidana terorisme sedapat mungkin mengubah paham radikal yang mereka anut.

Sehubungan dengan hal tersebut, isu hukum dalam penulisan ini adalah bahwasannya tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus, yang tentunya harus mendapatkan perlakuan atau pembinaan secara khusus pula, yang berbeda dari tindak pidana umum lainnya. Sehingga patut dikaji lebih lanjut secara komprehensif bagaimana sebuah pembinaan di Lapas terhadap narapidana

---

<sup>10</sup> The Habibie Center. Pemerintahan Baru Perlu Perluas Keterlibatan Ormas Sipil dalam Tangani Deradikalisasi Eks Napiter. [https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Pemerintahan-Baru-Perlu-Perluas-Keterlibatan-Ormas-Sipil-dalam-Tangani-Deradikalisasi-Eks-Napiter\\_271](https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Pemerintahan-Baru-Perlu-Perluas-Keterlibatan-Ormas-Sipil-dalam-Tangani-Deradikalisasi-Eks-Napiter_271) (Diakses pada 13 November 2024, pukul 12.17 WIB)

<sup>11</sup> Muchamad Sholihin, 2024, 72 Napi Teroris dari 9 Lapas Berikrar Setia pada NKRI. <https://news.detik.com/berita/d-7309207/72-napi-teroris-dari-9-lapas-berikrar-setia-pada-nkri> (Diakses pada 13 November 2024, pukul 12.49)

terorisme. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?
- b. Apakah Faktor Penghambat Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana terorisme. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah 2024-2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang serta Perumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah untuk:

- a. Mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya menambah wawasan yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya untuk memberikan upaya pembinaan kepada narapidana tindak pidana terorisme yang lebih efisien.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup> Teori meningkatkan keberhasilan penelitian karena teori dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi didalamnya. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 40.

<sup>13</sup> I Gede A.B Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 84.

pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Adapun konsep Pemasyarakatan menurut Sahardjo, seorang tokoh penting bidang hukum yang pertama kali mencetuskan istilah “Pemasyarakatan”, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
- 2) Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan Pembinaan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Sebagai salah satu metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa bentuk pembinaan terhadap narapidana yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat berupa pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan, pembinaan kemandirian

---

<sup>14</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasyarakatan*, Amrico, Bandung, 1994, hlm.199.

berupa keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya adalah:

##### 1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang menjadi salah satu faktor terpenting berjalannya penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum berkaitan dengan aturan hukum berupa Undang-Undang sebagai suatu pedoman yang dibuat baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menjalankan kehidupan dengan tertib, tentram, dan nyaman. Oleh karena itu, Undang-Undang yang dibuat harus memadai dan sebisa mungkin tidak bertentangan satu sama yang lain agar dalam penerapannya tidak mengakibatkan ketidakjelasan. Karena semakin baik peraturan hukum dan implementasi penyelenggaraan peraturan hukum tersebut, maka akan semakin baik juga jalannya suatu penegakan hukum.

##### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yakni institusi yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>16</sup> Dimana mereka diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing yang terdiri dari kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

<sup>16</sup> Maya Shafira, dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 72.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam menunjang terciptanya proses penegakan hukum dengan baik, maka dibutuhkan sarana dan fasilitas yang baik serta memadai juga. Sarana dan fasilitas yang mendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat juga menjadi kunci terpenting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka sudah seharusnya masyarakat berperan dalam menjalankan penegakan hukum.

### 5) Faktor Budaya

Kebudayaan sangat berkaitan dengan penegakan hukum, karena hukum dibuat berdasarkan kebudayaan yang ada sebelumnya pada masyarakat dengan karakteristik yang menyesuaikan suatu daerah dan menyesuaikan kebudayaan setempat sehingga memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian untuk memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran.

### a. Pembinaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh Pembina untuk merubah serta meningkatkan pengetahuan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 42.

melalui Tindakan yang bersifat mengarahkan, membimbing, menstimulasi dan mengawasi berdasarkan norma yang dilakukan secara berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu Pembangunan manusia seutuhnya.<sup>18</sup>

b. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

d. Terorisme

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

---

<sup>18</sup> Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman dari keseluruhan penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian secara garis besar mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian yang didapat dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang tinjauan umum terhadap lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan terorisme serta tindak pidana terorisme.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai langkah-langkah yang dipakai penulis dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta alasan pemilihan metode-metode tersebut dalam penelitian ini.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil atau jawaban dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan

terhadap narapidana tindak pidana terorisme serta faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian yang telah diketahui oleh penulis dan saran yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘*terrere*’ yang artinya kurang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian di hati dan pikiran korbannya.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘teror’ berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan dan kata ‘terorisme’ berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik). Pada awalnya, istilah “terorisme” merupakan suatu konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.

Meskipun banyak para ahli yang sudah merumuskan definisi mengenai terorisme bahkan juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, namun hingga saat ini belum ada terminologi teroris secara sistematis baik secara akademis maupun yuridis, serta belum adanya keseragaman dan kejelasan definisi mengenai terorisme ini.

Menurut hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional, namun terorisme memiliki banyak aspek dan berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan

---

<sup>20</sup> Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm. 93.

dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang demikian itu sehingga banyak kesulitan dalam mendefinisikan terorisme.<sup>21</sup>

Pengertian terorisme untuk pertama kalinya dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) pada tahun 1977 di Eropa, dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).<sup>22</sup>

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, teroris adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia, tindakan tersebut bertujuan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.<sup>23</sup> Seorang ahli, Kai Nielsen mengklasifikasikan enam macam definisi terorisme sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil dalam upaya untuk mencapai tujuan politik, agama, atau lainnya.
- b. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
- c. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan kepada seluruh penduduk.
- d. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan kepada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.

---

<sup>21</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme (Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 57.

<sup>22</sup> Rinaldy Amrullah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>23</sup> Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2.

<sup>24</sup> Kai Nielsen, "On The Moral Justifiability Of Terrorism (State and Otherwise)", *Osgoode Hall Law Journal (Summer/Fall, 2003)*, hlm.429.

- e. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
- f. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya.

Sedangkan, pengertian terorisme berdasarkan hukum Indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari berbagai pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan terorisme di atas, menurut pendapat penulis bahwasannya terorisme merupakan kejahatan yang dampaknya begitu besar bagi suatu masyarakat, dimana kejahatan ini dilakukan melalui perencanaan yang telah dipersiapkan secara matang oleh sekelompok atau sebagian orang dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang menakutkan dan meresahkan untuk memuaskan apa yang menjadi kepentingannya.

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil baik masyarakat maupun harta benda kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda beda sehingga hal inilah yang mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa yaitu kejahatan luar biasa. Dalam perspektif hukum pidana Internasional, kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*) dan tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*).

## 2. Karakteristik Terorisme

Supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai terorisme, dan memudahkan dalam mengenal konteks operasinya, kita perlu mengetahui karakteristik/ciri-ciri identifikasi dari terorisme itu sendiri. Maka dari itu, paling tidak ada sebelas ciri identifikasi terorisme, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap Langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan: usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan karena kekacauan, terjadi aksi balas dendam antara kelompok dan nuansa SARA, dan terjadi saling menuding diantara elit politik yang saling bertentangan, oleh karena itu secara realistis terorisme merupakan potensi ancaman bagi negara kaya maupun miskin.
- 2) Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam.
- 3) Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus menerus dicaci maki, ditekan, dirongrong wibawanya. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau menyewa orang-orang yang professional.
- 4) Pada umumnya sangat professional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang tetap dari organisasi dan sebaliknya organisasi yang dibangun mengikuti sistem sel, bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya.
- 5) Sangat sulit untuk diacak dan dibuktikan secara legal sehingga vonis terhadap terorisme lebih banyak mendasarkan diri pada evaluasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup.
- 6) Upaya untuk memerangi terorisme multi dimensi dan multi disipliner. Dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi dan sebagainya.
- 7) Secara organisatoris dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial dan sayap militer, dimana sayap militer adalah sayap operasional terror yang melaksanakan aksi terror di lapangan.
- 8) Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara, baik pertukaran intiligen, latihan, perlengkapan operasi juga termasuk melakukan operasi bersama.
- 9) Penampilan teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan yang secara alaminya dimana dia berada dan sering mengubah identitas diri.

---

<sup>25</sup> Rinaldy Amrullah, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 98.

- 10) Biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik, dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya.
- 11) Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan antara lain: (i) sebelum melaksanakan penyerangan menggunakan alat perusak massal tempat kerumunan massa seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat vital publik. (ii) seorang teroris harus hidup dengan nama palsu yang sering dilakukan untuk perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya. (iii) pada hari waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya si pelaku harus melakukan kamuflase atau melakukan penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya. (vi) setelah melakukan operasinya, bila kamuflase dirasa tidak aman harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan.

Berdasarkan Modul Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNTP) di Indonesia (2017) disebutkan bahwa ide-ide tentang kekerasan dilakukan melalui cara-cara dan pola-pola sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Pengajian, pertemuan (khlaqah) dan lain-lain. Penyebaran pola lama yang melalui khlaqah atau pengajian dengan duduk melingkar dan liqa, yaitu pertemuan untuk mengaji. pola ini merupakan pola lama, karena sudah diketahui oleh pemerintah dan pihak keamanan, sehingga mereka menggunakan pola baru yang belum kita ketahui.
- 2) Media elektronik dan cetak, seperti TV, radio, film, koran, buletin dan selebaran
- 3) Media online/internet. Media online/internet adalah alat propaganda ide-ide radikal yang paling banyak dipakai saat ini, facebook, Twiter, Telegram, dan lain-lain
- 4) Demonstrasi, aksi kemanusiaan dan lain-lain. Demonstrasi dapat digunakan juga sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan ide-ide radikal. Dukungan terhadap suatu kelompok juga dapat digunakan untuk membenci kelompok lain yang berlawanan. Para demonstran biasanya menyebarkan kebencian itu dengan sengaja. Aksi-aksi kemanusiaan mengumpulkan donasi juga bisa digunakan untuk menyebarkan ide-ide radikal.
- 5) Hubungan pertemanan, kekerabatan/perkawinan dan organisasi. Pertemanan, lingkungan sosial memegang peranan penting dalam mendorong orang untuk terlibat dalam gerakan radikal/terorisme, teman baik yang sudah akrab maupun baru dikenal, dapat menyadari perantara seseorang masuk kedalam radikal. Kekerabatan, keluarga atau ikatan perkawinan juga menjadi factor yang mendorong seseorang masuk menjadi anggota kelompok teroris.
- 6) Pendidikan dapat berperan penting dalam penyebaran ide-ide radikal, melalui kurikulum, pandangan guru yang radikal dan kegiatan ekstrakurikuler (pengajian), pada saat ini paparan ide-ide radikal, tidak hanya menyusup pada tingkat pendidikan menengah atau lanjutan tetapi juga pada pendidikan usia dini.
- 7) Dakwah juga menjadi media penting dalam penyebaran paham radikalisme oleh orang-orang tertentu, mulai ceramah khusus atau pengajian serta melalui

---

<sup>26</sup> Ismail Rumadan & M. Ridwan, *Terorisme dan Jihad Tinjauan Hukum dan Sosial Keagamaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 44-45.

khutbah jum'at. Pada saat ini, dakwah-dakwah yang mengandung ajaran radikal dan intoleransi juga banyak disebarakan melalui media sosial seperti Facebook, Twiter, Telegram, dll.

### 3. Bentuk-bentuk Terorisme

Selain pengertian terorisme yang berbeda-beda dan beragam. Terorisme memiliki bentuk yang bersifat dinamis, tidak statis dan selalu berkembang mengikuti lingkup operasi teroris yang juga bersifat dinamis, terus berkembang serta berubah-ubah seiring semakin berkembangnya zaman. Ada beberapa bentuk terorisme yang sering dikenal, antara lain terror kriminal dan teror politik.

Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya dirinya sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Selain itu, mereka juga menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan, teror politik tidak memilih-milih korban, selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral. *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Tasks Force on Disorder and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik;
- 2) Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
- 3) Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya;
- 4) Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian Negara;
- 5) Terorisme pejabat atau negara adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

## B. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

### 1. Pengertian Narapidana

Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu 'nara' dan 'pidana'. Kata 'nara' berasal dari Bahasa sanksekerta yang artinya adalah "kaum" atau bisa diartikan sebagai "orang-orang". Sedangkan kata 'pidana' berasal dari bahasa Belanda yaitu

---

<sup>27</sup> Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380.

“*straf*” yang berarti hukum atau hukuman.<sup>28</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pengertian narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, dari pernyataan tersebut di atas dapat dianalisis bahwa narapidana adalah seseorang yang karena perbuatannya telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang dihukum dengan waktu yang ditentukan oleh hakim untuk menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. oleh karena itu dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi).<sup>29</sup>

Hak-hak yang melekat kepada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun yang terjadi di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak- haknya itu dapat berbuat semau maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan

---

<sup>28</sup> Ari Astuti, “Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Citizenship*, Vol. I, Juli 2011, hlm. 30.

<sup>29</sup> Darwan Prinst, *Sosialisasi & Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8.

memperkosakan hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pada hakekatnya Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia (HAM) yang lainnya.<sup>30</sup>

Sekalipun narapidana menjalani masa hilang kemerdekaan dan hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap memiliki hak-hak sebagai narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain berhak:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- 1) Remisi;
- 2) Asimilasi;
- 3) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) Cuti bersyarat;
- 5) Cuti menjelang bebas;
- 6) Pembebasan bersyarat; dan
- 7) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup> H. Baharuddin Lopa, *Alqur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal. 2.

Hak-hak tersebut juga didasari dengan adanya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Disamping dengan diwujudkan hak-hak narapidana oleh negara, narapidana sebagai orang yang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan juga memiliki kewajiban yang harus ditaati berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, kewajiban seorang narapidana adalah sebagai berikut:

- 1) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya  
Terta memelihara kerukunan beragama;
- 2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- 3) Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- 4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 5) Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- 6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- 7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

### **C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

#### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan adalah suatu pengaturan yang membahas tentang arah dan batas-batas, serta tata cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila, yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas narapidana pemasyarakatan agar

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali.<sup>31</sup>

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu:<sup>33</sup>

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaran.
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar lembaga.
- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.

## 2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sebelum dikenal adanya istilah sistem pemasyarakatan di Indonesia, sistem yang dianut terlebih dahulu ialah sistem kepenjaraan. Konsep penjara yang dimaksud pada awalnya merupakan sebuah konsep di masa penjajahan yang digunakan sebagai tempat pengasingan, tempat penjaraan, dan balas dendam terhadap individu yang melanggar hukum dan pemerintah. Sistem kepenjaraan juga lebih menekankan kepada kekerasan fisik terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan. Pada saat hal tersebut masih diterapkan ketika Indonesia telah merdeka dirasa sudah tidak lagi sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia yang ada serta cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kemudian, sistem kepenjaraan ini mulai ditinggalkan pada periode ketiga berjalannya sistem kepenjaraan yaitu tahun 1962 dengan menteri Departemen Kehakiman saat itu

---

<sup>31</sup> Maya Shafira, dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 74-75.

<sup>32</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>33</sup> Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati, *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 49.

Sahardjo, dan di tahun ini juga Sahardjo merubah keseluruhan sistem kepenjaraan dengan istilah “Pemasyarakatan”.

Konsep pemasyarakatan kembali disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>34</sup> Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan Republik Indonesia yang jatuh pada hari Senin tanggal 27 April 1964 beserta Piagam Pemasyarakatan Indonesia.<sup>35</sup>

Sistem pemasyarakatan yang berlangsung saat ini bisa dikatakan berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan sebelumnya. Dimana secara konseptual dan historis, fokus sistem pemasyarakatan ini menekankan kepada pembinaan narapidana agar nantinya selepas menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan mereka dapat memulai hidup lebih baik lagi tanpa mengulangi perbuatannya kembali dan diterima kembali dengan baik di dalam masyarakat dan dapat turut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah untuk:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup

---

<sup>34</sup> Dwidja Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 97.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 98.

secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pada intinya, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>36</sup> Sehingga pada pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan berlandaskan pada asas-asas yang juga diatur dalam UU Pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Pengayoman, adalah asas yang melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, anak, dan warga binaan, juga memberikan bekal hidup kepada tahanan, anak, dan warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Nondiskriminasi, adalah asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
- 3) Kemanusiaan, adalah asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga Binaan.
- 4) Gotong royong, adalah asas sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara tahanan, anak, dan warga binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- 5) Kemandirian, adalah asas pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak, dan warga binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
- 6) Proporsionalitas, adalah asas keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah asas bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
- 8) Profesionalitas, adalah asas sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

---

<sup>36</sup> Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Serat Acitya*, Vol.4, No.5, 2015.

### 3. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan dalam artian sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, yang mulai diberlakukan sejak tahun 1965. Tujuan utama daripada penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan.<sup>37</sup> Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan terdiri dari empat tahap, antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup> (Surat edaran No. KP. 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965)

#### 1) Tahap Pertama (Tahap Orientasi atau Pengenalan)

Pada tahap ini setiap narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman, di korban dari perbuatannya serta dari petugas Instansi yang telah menanganinya. Selama pada tahap ini narapidana diawasi secara ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan.

#### 2) Tahap Kedua (Asimiliasi dalam arti sempit)

Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari 1/3 samapai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh terhadap peraturan yang ada di lembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

#### 3) Tahap Ketiga (Asimilasi dalam arti luas)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya akan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

#### 4) Tahap Keempat (Integrasi dengan Masyarakat)

Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

### 4. Lembaga Pemasyarakatan

#### 1) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

<sup>37</sup> Dona Raisa Monica & Diah Gustiniati, *Op.Cit*, hlm.58.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

Lembaga pemasyarakatan merupakan penyebutan baru yang sebelumnya disebut rumah penjara dimana saat itu mendapat banyak kritikan, karena dampaknya lebih banyak menimbulkan masalah tidak seperti yang diharapkan dalam teori pemidanaan pada umumnya, antara lain pidana penjara yang dijalani oleh seorang kepala keluarga yang berdampak terhadap perkembangan psikologi anak-anaknya, bahkan menimbulkan perceraian. Selain itu juga menimbulkan keinginan bagi mereka untuk memperoleh hak asasi mereka kembali (dengan melarikan diri dari penjara).<sup>39</sup>

Dengan sistem kepenjaraan bagi narapidana di Indonesia adalah suatu sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta tidak melindungi hak asasi manusia. Secara berangsur-angsur sistem kepenjaraan tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial. Oleh sebab itu agar narapidana menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab (bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya), maka perlu diadakan perbaikan terhadap sistem lama dengan yang baru dalam hal pemidanaan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka sistem pemidanaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pun dengan insititusi yang semula disebut sebagai Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka narapidana tidak diperlukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Di sinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras di kendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

---

<sup>39</sup> H. Iman Hidayat, Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat Dari Aspek Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2014, Vol.14 No.2, hlm. 81

<sup>40</sup> *Ibid.*

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering dikenal dengan LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana (Pasal Ayat 18 UU No. 22 Tahun 2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian antara lembaga dan pemasyarakatan, dimana “Lembaga” adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha dan “Pemasyarakatan” adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem dan/atau komponen dan/atau aspek yang membentuk subsistem peradilan pidana Indonesia bersamaan dengan subsistem lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.<sup>41</sup>

## 2) Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wadah pelaksanaan pembinaan bagi narapidana, dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum tersebut terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri serta dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya, antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap negara dalam melindungi warganya, dimana penegakan hukum itu sendiri adalah

---

<sup>41</sup> Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cet. Ke-1, 1995, hlm.48.

<sup>42</sup> Abdullah, R. H, "Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan", *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IX, 2015, hlm.53.

dalam hal menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pada hakikatnya, bagian dari usaha penegakkan hukum adalah usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.<sup>43</sup>

Suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan disebut sebagai penegakan hukum. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>44</sup> Terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup menjadi suatu gangguan dalam penegakan hukum yang mungkin bisa terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

a) Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

---

<sup>43</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2,2019.

<sup>44</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

## **E. Pembinaan Narapidana**

Secara umum, pembinaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>46</sup> Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Mangunhajana dalam bukunya menyebutkan pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru dengan tujuan untuk membantu orang yang menjalaninya dan membetulkan serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada guna mendapatkan pengetahuan yang baru untuk mencapai tujuan hidup yang lebih efektif.<sup>47</sup>

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, pembinaan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan faktor-faktor tersebut. Pembinaan

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.152.

<sup>47</sup> A. Mangunhajana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 12.

merupakan suatu proses yang dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya dari pada lembaga pemasyarakatan untuk menuntun para terpidana ke arah perbaikan reintegrasi sehat dengan masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana adalah berupa:

- a. Pembinaan kepribadian, adalah pembinaan yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi.
- b. Pembinaan kemandirian, adalah pembinaan yang meliputi pembinaan pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

Sebagaimana untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, Peraturan Pemerintah RI No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan beberapa tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana yaitu:

1. Pembinaan tahap awal. Dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana, meliputi:
  - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan. Dibagi menjadi tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa

---

<sup>48</sup> Dina Wirzahayati, dkk, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 460.

pidana; dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir. Dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan, meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi;
  - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil akhir sebaik mungkin baik bagi seseorang dengan cara membangun, meningkatkan, dan memperbaiki dalam hal kepribadian dan keterampilan serta hal lainnya. Pembinaan bagi narapidana ditujukan agar perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh suatu aturan itu tidak dilakukan atau diulang kembali dikemudian hari sehingga nantinya selepas menjalani hukuman hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan mereka dapat diterima baik dan tidak dikucilkan oleh masyarakat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>50</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian pada hakekatnya adalah untuk memperoleh suatu data. Data merupakan sekumpulan informasi yang asalnya dari berbagai sumber untuk kepentingan pendukung suatu pelaksanaan penelitian. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) atau data lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder) atau data kepustakaan. Adapun sumber dan jenis data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

<sup>50</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.12.

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku, dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*)
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris

- 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian, penulis memerlukan narasumber sebagai sumber yang sangat penting untuk mendukung suatu hasil penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dan memiliki pengetahuan serta informasi terkait permasalahan yang dibahas. Sehingga, dalam penelitian ini dibutuhkan narasumber yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis sebagai responden. Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah:

1. Kasi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung:	1 orang
2. Pamong Narapidana Terorisme:	1 orang
3. Narapidana Terorisme:	4 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung:	1 orang
Total Jumlah Narasumber:	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 7 orang +

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*interview*) untuk memperoleh data yang valid dalam melengkapi dan menguji hasil penelitian.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dan memahami dari berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis dengan melakukan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian, dimana responden akan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan menanyakan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah penulis selesai dalam pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data. Prosedur pengolahan data ini meliputi beberapa proses seperti seleksi data dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan pengelompokan data secara sistematis. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu suatu kegiatan dalam hal proses penentuan dan pemeriksaan kelengkapan data, penyusunan data, penyajian data yang dibutuhkan terkait penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

yang disajikan secara deskriptif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya secara teratur dan logis agar dapat ditarik kesimpulan beserta gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, adalah pembinaan kesadaran beragama antara lain adalah sholat berjamaah setiap hari dan pengajian rutin dan yang lainnya dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu mengikut sertakan narapidana terorisme pada upacara bendera sebagai wujud kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan, pembinaan kemandirian, dilakukan melalui pelatihan kerja, memproduksi roti, budidaya hidroponik, menjahit baju, marbot masjid, peternakan dan perikanan serta olahraga yang dilakukan sebagai bekal terhadap narapidana tindak pidana terorisme sehingga dapat berguna ketika kembali di masyarakat. Hal yang membedakan pembinaan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya adalah adanya peran langsung dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yaitu berupa dukungan anggaran dan kunjungan kepada narapidana terorisme. BNPT biasanya melakukan pembinaan kekeluargaan dengan mewawancarai narapidana terorisme untuk kepentingan kedepannya akan seperti apa setelah bebas. Kemudian, Densus 88 sendiri lebih kepada mencari informasi kembali terkait pengungkapan penjarangan terorisme dimana mungkin pada saat awal diperiksa belum adanya keterbukaan dari para narapidana terorisme. Kedua lembaga tersebut akan berkoordinasi dengan kedua pamong narapidana terorisme untuk melakukan upaya deradikalisasi

terhadap keempat narapidana terorisme dengan tujuan menghilangkan paham radikal yang terdapat dalam mereka, sekali saja selama pelaksanaan pembinaan berjalan.

2. Faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung antara lain: faktor petugas pemasyarakatan, yang masih berlandaskan pada kemampuan sendiri atau secara otodidak dalam membina narapidana terorisme karena tidak adanya pelatihan khusus yang diberikan oleh pihak BNPT maupun Densus 88 dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme. Selanjutnya, faktor masyarakat yang juga menjadi pembina memiliki peran penting dalam membuat mental narapidana ketika selesai menjalani hukumannya dan kembali dalam masyarakat dimana stigma terhadap narapidana terorisme yang telah bebas masih saja dipandang menakutkan dan buruk. Selain itu, pemerintah juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam menyediakan fasilitas, tenaga ahli, dan panduan program yang efektif. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan, LSM, dan akademisi untuk mendapatkan masukan dan pendekatan terbaik dalam upaya deradikalisasi

## **B. Saran**

Saran yang penulisan berikan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang mana perlakuan khusus dalam pembinaannya adalah berupa adanya koordinasi oleh pihak BNPT dan Densus 88 dalam hal deradikalisasi tidak hanya sebatas koordinasi, datang, wawancara dan melakukan dokumentasi sekali saja tetapi benar-benar rutin untuk melakukan pembinaan bersama pamong narapidana terorisme dan juga rutin memperhatikan para pamong narapidana terorisme yang mana secara langsung selalu berinteraksi dengan para narapidana terorisme dengan cara memberikan bekal pelatihan khusus kepada para pamong

narapidana terorisme terkait pembinaan deradikalisasi dengan mengadakan Kajian Ilmu Agama, Kebangsaan, Hukum dan Psikologi.

2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang ikut berperan dalam proses pembinaan narapidana terorisme, seperti: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh instansi terkait yang menangani terorisme dapat memperkuat pembinaan dan deradikalisasi menjadi program misi nasional di seluruh elemen birokrasi baik pemerintah maupun swasta, sekolah dan universitas serta masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan untuk mencegah dampak doktrinasi terorisme serta paham-paham radikal yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan juga kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi mantan narapidana terorisme mendapatkan pekerjaan dan pendampingan pasca bebas, serta dijauhkan dari stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- , 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amirsyah. 2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Amrullah, Rinaldy, dkk. 2015. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soejono. 1994. *Sejarah dan Azaz-azaz Penologi Pemasarakatan*. Amrico. Bandung.
- Eryansyah, Andi Marwan. 2021. *Hakikat Sistem Pemasarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Jejak Pustaka. Yogyakarta.
- Golose, Petrus Reindard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Unimal Press. Sulawesi.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. PT. Dieta Persada. Surabaya.
- Irwan, Petrus dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Cetakan Ke-1.
- Jahroni, Jajang. 2016. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*. PT Balebat Dedikasi Prima. Jakarta.

- Jaya, Serikat Putra. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kurniawan, Andi dan Adnan Zuhair. 2023. *Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 10 Edisi 1.
- Lopa, Baharuddi. 1996. *Alqur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- Mangunhajana, A. 1991. *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. 2018. *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Pradja, R.A.S Soema Di dan Romli Atmasamita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Biratirta, Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2001. *Sosialisasi & Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satipto.tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Rumadan, Ismail & M. Ridwan. 2020. *Terorisme dan Jihad Tinjauan Hukum dan Sosial Keagamaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Shafira, Maya, dkk. 2020. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta
- Sukardi. 2005. *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sunardi, Wahid dan Imam Siddiq. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama dan Hukum*. Refika Aditama. Bandung.

- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme (Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.

## **B. Jurnal**

- Ariyanti, Vivi. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. Vol.6. Nomor 2.
- Astuti, Ari. 2011. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Masyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Citizenship. Vol. 1.
- Astuti, Ari. 2011. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Masyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Citizenship. Vol. I.
- Claude Pomerleau. 2008. *Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumb*. International Journal on World Peace. Vol. 25. Nomor 2.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23. Nomor 2.
- Hidayat, H. Iman. 2014. *Suatu Telaah Mengenai Sistem Masyarakatan di Lapas Dilihat Dari Aspek Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.14 No.2.
- Kamaludin, Iip. 2020. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Masyarakatan*. Al'Adl: Jurnal Hukum. Vol. 12. Nomor 2.
- Klas IA Lowokwaru Kota Malang*). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. Nomor 6.
- Kurniawan, A., & Zubair, A. 2023. *Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme*, Gema Keadilan, 10(1).
- Monica, Dona Raisa & Muhammad Akib, *Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Pelaku Teroris Sebagai Upaya Deradikalisasi di Lembaga Masyarakatan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Monica, Dona Raisa., et al. 2024. *Social Reintegration of Inmates Through Right to Parole*. International Journal of Religion. Vol.5 Nomor 11.
- Nielsen, Kai. 2003. *On the Moral Justifiability of Terrorism (State and Otherwise)*. *Osgoode Hall Law Journal*.

- Ningtyas, Erina Suhestia, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan R. H, Abdullah. 2015. Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. IX.*
- Syahputra, Syofyan. 2021. *Pelatihan Keterampilan Furniture Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II a. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 9. Nomor 1.*
- Wirzahayati, Dina, dkk. 2023. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Medium Security di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi”, Journal of Sharia and Law. Vol. 2. Nomor 2.*
- Wulandari, Sri. 2015. *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Serat Acitya. Vol. 4 Nomor 5.*

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: Pas -172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Surat edaran No. KP. 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965

#### **D. Internet**

Muchamad Sholihin. 72 Napi Teroris dari 9 Lapas Berikrar Setia pada NKRI, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7309207/72-napi-teroris-dari-9-lapas-berikrar-setia-pada-nkri>, diakses pada tanggal 13 November 2024, pukul 12.49.

The Habibie Center. Pemerintahan Baru Perlu Perluas Keterlibatan Ormas Sipil dalam Tangani Deradikalisasi Eks Napiter, diakses melalui [https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Pemerintahan-Baru-Perlu-Perluas-Keterlibatan-Ormas-Sipil-dalam-Tangani-Deradikalisasi-Eks-Napiter\\_271](https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Pemerintahan-Baru-Perlu-Perluas-Keterlibatan-Ormas-Sipil-dalam-Tangani-Deradikalisasi-Eks-Napiter_271), diakses pada tanggal 13 November 2024, pukul 12.17 WIB.

Utomo Priyambodo, *Rentetan Bom Bunuh Diri di Indonesia*, <https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, pukul 10.45 WIB